

Pembangunan Pasar Terkendala Lahan



Sumber gambar :Tribun Kaltim Sabtu,23/03/2024

- **Pemkab Kutim Anggarkan Rp30 Miliar**

SANGATTA, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur telah memprogramkan pembangunan pasar induk di Kecamatan Sangatta Selatan.

Pasalnya, sejauh ini para pedagang sayur dan bahan-bahan sembako di Kecamatan Sangatta Selatan cukup terganggu apalagi saat ramai pembeli. Oleh sebab itu, melalui program *Multi Years Contract* (MYC), Pemkab Kutim menganggarkan Rp12,5 miliar di APBD 2023 dan Rp17,5 miliar di APBD 2024 ini. Sehingga total anggaran pembangunan pasar ini mencapai Rp30 miliar.

“Memang sudah kita siapkan sebenarnya khususnya di Sangatta Selatan, makanya kita akan membangun pasar dan masjid itu,” ungkap Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Jumat (22/3/2024).

Namun, lanjutnya, sepertinya belum sepakat tentang persoalan lahan atau lokasi yang akan digunakan untuk Pasar Sangatta Selatan. Kata dia, awalnya direncanakan Pasar Sangatta Selatan akan dialokasikan di Masjid At-Taubah Sangatta Selatan, atau bertukar tempat dengan pasar yang ada sekarang.

Yang mana Masjid At-Taubah Sangatta Selatan juga masuk dalam program MYC dengan biaya sebesar Rp15 miliar di APBD 2023 dan Rp20 miliar di APBD 2024.

“Awalnya rencana kita tukar, tetapi mereka (warga) ingin seperti biasa di tempat yang ada, padahal tempat yang ada (pasar tumpah) sangat dekat dengan badan sungai,” jelasnya.

Padahal menurutnya jika pasar dekat dengan sungai maka akan lebih rawan, dalam hal ini terkait sampah dan lingkungannya. “Makanya nantilah Pasar Sangatta Selatan belum kita tindak lanjuti,” pungkasnya. **(ril)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pembangunan Pasar Terkendala Lahan, 23/03/24

Catatan:

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar diatur sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan, pengaturan, dan pemeliharaan pasar menjadi hak dan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan, pengaturan, dan pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
 - b. pengelolaan perparkiran dan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban, dan pengamanan pasar;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan pasar;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
 - g. penyeteroran hasil pungutan pada kas daerah;
 - h. pengelolaan kawasan pasar;
 - i. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang.